

**UPAYA *MEDICAL EMERGENCY RESCUE*
COMMITTEE (MER-C) DALAM MEMBANGUN
RUMAH SAKIT INDONESIA DI RAKHINE STATE,
MYANMAR**

TESIS



Oleh:

**Ariyati Wulandari
2015851011**

Pembimbing:

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA MEDICAL EMERGENCY RESCUE COMMITTEE (MER-C)
DALAM MEMBANGUN RUMAH SAKIT INDONESIA DI RAKHINE
STATE, MYANMAR**



Oleh:

Ariyati Wulandari

2015851011

Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:

Rabu, 17 Januari 2018

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulius Purwadi Hermawan'.

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

**PROGRAM MAGISTER ILMU SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2018**

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Ariyati Wulandari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2015851011
Program Studi : Ilmu Sosial (Hubungan Internasional)
Sekolah Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

Upaya Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Dalam Membangun Rumah Sakit Indonesia Di Rakhine State, Myanmar.

Adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 3 Januari 2018



Ariyati Wulandari

**UPAYA *MEDICAL EMERGENCY RESCUE COMMITTEE* (MER-C)
DALAM MEMBANGUN RUMAH SAKIT INDONESIA DI RAKHINE
STATE, MYANMAR**

**Ariyati Wulandari (NPM : 2015851011)
Pembimbing: Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D
Magister Ilmu Sosial
Bandung
Januari 2018**

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada aktivitas MER-C dalam menjalankan misi kemanusiaan di Rakhine State melalui program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar pada tahun 2012 sampai akhir 2017 dengan *research question*: “Bagaimana upaya *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) dalam membangun Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar untuk memberikan layanan kesehatan pengungsi etnis Rohingya?”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dimana penulis menggunakan metode naratif dengan studi kasus.

Penelitian ini memakai teori *English School* yang melihat pentingnya kehadiran masyarakat internasional dalam politik dunia dan pentingnya rezim internasional yang mengatur tatanan Hubungan Internasional, serta konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) sebagai NGO. Penelitian ini menjelaskan MER-C sebagai aktor non-negara yang dinilai penting dalam perspektif *English School*.

Upaya MER-C dalam membangun Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State dilakukan karena terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Rohingya yang merupakan etnis minoritas di Myanmar sehingga mendorong etnis Rohingya menetap di kamp pengungsian. Terdapat 3 tahap dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, dimana saat ini sudah sampai pada tahap 2, dan mulai masuk pada pembangunan tahap 3. Dalam menjalankan program pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, MER-C harus menghadapi beberapa tantangan yang ada. Program bantuan jangka panjang MER-C di Rakhine State merupakan perwujudan dari upaya MER-C dalam merespon isu pengungsi etnis Rohingya di Rakhine State dengan menjalankan beberapa fungsi NGO.

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa dalam perspektif *English School*, MER-C merupakan aktor yang tergabung dalam masyarakat internasional memiliki kepedulian terhadap konflik antar etnis di Rakhine State, Myanmar dengan membangun Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State untuk memberikan layanan kesehatan bagi etnis Rohingya.

Kata Kunci: *Non Governmental Organization* (NGO), *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C), Rohingya, Rakhine, Rumah Sakit Indonesia, Myanmar.

**MEDICAL EMERGENCY RESCUE COMMITTEE (MER-C)'s EFFORT
TO BUILD THE RUMAH SAKIT INDONESIA IN RAKHINE STATE,
MYANMAR**

**Ariyati Wulandari (NPM : 2015851011)
Adviser: Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D
Magister of Social Science
Bandung
January 2018**

ABSTRACT

This research focuses on MER-C activities in carrying out humanitarian mission in Rakhine State through Rumah Sakit Indonesia programme in Rakhine State, Myanmar in 2012 until the end of 2017 with research question: "How Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)'s effort to build the Rumah Sakit Indonesia programme in Rakhine State, Myanmar to provide health service for Rohingya ethnic refugee?". In this study, the writer uses qualitative methods, where the writer uses narrative methods with case studies.

This research uses the English School theory which sees the importance of the international community presence in world politics and the importance of international regimes that govern the International Relations order, as well as the Non-Governmental Organization (NGO) concept to explain the efforts of the MER-C as an NGO. This study describes MER-C as a non-state actor who is considered important in the perspective of English School.

MER-C's efforts in build the Rumah Sakit Indonesia programme at Rakhine State were conducted due to discrimination and violence against Rohingya ethnic who are minorities in Myanmar, that drive Rohingyas to settle in refugee camps. There are three stages in the construction of the Rumah Sakit Indonesia in Rakhine State, which is now in stage 2, and started to enter the stage 3 of development. In running the Rumah Sakit Indonesia development programme at Rakhine State, MER-C must face some challenges. MER-C's long-term assistance programme at Rakhine State is a manifestation of MER-C's efforts in responding to the Rohingya ethnic refugees issue at Rakhine State by running several NGO's functions.

This study as a whole shows that in the perspective of English School, MER-C who is a member of international community has concern for ethnic conflict in Rakhine State, Myanmar by build the Rumah Sakit Indonesia in Rakhine State to provide health service for Rohingya ethnic.

Keywords: Non Governmental Organization (NGO), Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Rohingya, Rakhine, Rumah Sakit Indonesia, Myanmar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Upaya *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Melalui Program Rumah Sakit Indonesia Di Rakhine State, Myanmar” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Sosial (M.IS) dengan program studi Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis pun ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Keluarga penulis, khususnya orang tua serta adik-adik yang selalu memberikan banyak dukungan, masukan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.
4. Bapak Dr. I Nyoman Sudira dan Bapak Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan sehingga penulis memiliki sudut pandang lain dalam mengerjakan tesis ini.
5. Tim MER-C, Khususnya Ibu Rima Manzanaris, Ibu Luly Agiel, Bapak dr. Hadiki Habib, atas segala bantuan dan informasi serta data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak Gandhi Pawitan, Ph.D, selaku Kepala Bidang Studi Ilmu Sosial dan Dosen Wali penulis atas segala dukungan yang selalu diberikan.
7. Ibu Sukawarsini Djelantik, Ph.D dan Ibu Dr. Maria Widyarini selaku Dosen penulis yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan.
8. Prasetio Yuwono, ST. yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan, serta doa dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Ayu Fitri Camelia, Yudi Prawira, Tommy Bonardo Pakpahan, Agatha Puteri, Riarni Adina, Renny Resiana selaku teman seperjuangan di Magister Ilmu Sosial yang selalu membantu dan saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Reni Arlyam dan Yovita Dhevi selaku teman di jurusan Magister Hubungan Internasional atas segala bantuannya.
11. Febi Hadiyanti, Haniva Hanum, dan Adila Wisusena atas segala dukungan dan hiburannya selama menyelesaikan tesis ini.
12. Wulan Lestari dan Yuli Juliawati atas segala bantuannya.
13. Para Dosen dan Karyawan Pascasarjana Ilmu Sosial atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, meskipun telah diusahakan sebaik mungkin, namun penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandung, 3 Januari 2018

Penulis

Ariyati Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2 Identifikasi Masalah	5
1. 3 Pembatasan Masalah	9
1. 4 Perumusan Masalah	10
1. 5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. 6 Studi Literatur (<i>Previous Studies</i>)	11

1. 7	Kerangka Pemikiran	15
1. 8	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	33
1. 9	Sistematika Pembahasan	35
BAB 2	<i>MEDICAL EMERGENCY RESCUE COMMITTEE (MER-C)</i> SEBAGAI AKTOR NON-NEGARA PADA PERSPEKTIF <i>ENGLISH SCHOOL</i>	37
2. 1	MER-C Dalam Perspektif <i>English School</i>	38
2. 2	MER-C Sebagai NGO Sosial Kemanusiaan.....	49
2. 3	Program Umum MER-C Sebagai NGO	51
BAB 3	KONDISI ETNIS ROHINGYA ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI MYANMAR	57
3. 1	Pengaruh Kondisi Rakhine State Pada Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya	58
3.1.1	Sejarah Rakhine State Yang Mempengaruhi Perilaku Pemerintah Myanmar	59
3.1.2	Letak Kamp Etnis Rohingya Pada Peta Geografis Rakhine State.....	61
3.1.3	Pengaruh Demografi dan Perekonomian Rakhine State Terhadap Konflik Antar Etnis Di Rakhine State.....	64
3. 2	Kondisi Etnis Rohingnya di Rakhine State	68
3.2.1	Sejarah Etnis Rohingnya di Rakhine State Yang Mempengaruhi Posisi Etnis Rohingnya Di Rakhine State.....	70

3.2.2	Hukum Kewarganegaraan di Myanmar Sebagai Dasar Kejahatan Kemanusiaan Etnis Rohingya.....	72
3.2.3	Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya di Rakhine State dan Kondisi Pengungsi Rohingya di Kamp Pengungsian	75
BAB 4	PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT INDONESIA DI RAKHINE STATE, MYANMAR.....	91
4. 1	Peran MER-C dalam Perspektif <i>English School</i>	93
4. 2	Kerja Sama Aktor Non / Negara dan Negara.....	98
4. 3	Latar Belakang Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Di Rakhine State.....	102
4. 4	Tujuan Program Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Di Rakhine State.....	107
4. 5	Proses Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Di Rakhine State.....	111
4. 6	Tantangan Program Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Di Rakhine State.....	119
BAB 5	KESIMPULAN.....	127
	DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR SINGKATAN

HAM	Hak Asasi Manusia
HUMAS	Hubungan Masyarakat
IGO	<i>International Govermental Organization</i>
IOM	<i>International Organization For Migration</i>
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MER-C	<i>Medical Emergency Rescue Committee</i>
MTC	<i>MER-C Training Center</i>
NGO	<i>Non Govermental Organization</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	Palang Merah Indonesia
SM	Sebelum Masehi
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner For Refugees</i>
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
WALUBI	Perwakilan Umat Budha Indonesia
YANKES	Yayasan Kesehatan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Rakhine State, Myanmar	63
Gambar 3.2 Gambar Kamp Pengungsian Etnis Rohingnya di Cox Bazar.....	81
Gambar 4.1 Peta Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State	108
Gambar 4.2 Disain Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar	112

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tahapan Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State... 116

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Diagram Struktur Organisasi MER-C	39
Diagram 4.1 Aktor yang Muncul Dalam Menangani Etnis Rohingnya.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

L.1	Foto sesuai wawancara dengan Tim MER-C pada 13 Desember 2017 di kantor MER-C Jakarta	139
-----	---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hubungan antar berbagai bangsa menghasilkan hubungan satu sama lain yang pada akhirnya diperlukan pengaturan-pengaturan oleh suatu kelembagaan. Perkembangan Organisasi Internasional baik Pemerintah maupun non Pemerintah merupakan respon terhadap kebutuhan dalam Hubungan Internasional berdasarkan tuntutan filosofis atau ideologis tentang tata kelola global. Tata kelola global atau *global governance* digambarkan sebagai semakin kompleks dan dinamisnya upaya-upaya kolektif yang dilakukan oleh negara-negara serta semakin banyaknya kemunculan aktor non-negara untuk menangani berbagai isu dan masalah di dunia yang semakin bergolak.¹ Berbagai cara dilakukan dengan proses yang berkelanjutan oleh individu-individu atau institusi-institusi untuk menangani berbagai isu global.

Pada saat ini terdapat banyak isu-isu global yang dibahas dan menjadi fokus utama permasalahan dunia seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Pengertian isu global adalah permasalahan, dilema, dan tantangan yang berkaitan dengan unsur-unsur atau kepentingan dasar akan perkembangan dan kemajuan internasional, perdamaian,

¹ Karns, P. Margaret, Mingst, A. Karen, Stiles, Kendall. W, (2015), *International Organization: The Politics & Processes of Global Governance*, Lynne Rienner Publisher, Inc., Colorado, hal 2.

keamanan, keadilan, kebebasan, dan ketertiban internasional.² Salah satu isu global yang menjadi perhatian masyarakat dunia saat ini adalah permasalahan krisis kemanusiaan dan pengungsi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State menandakan adanya pelebaran dalam konsep keamanan, di mana konsep keamanan diterapkan pada pangan, kesehatan, lingkungan, pertumbuhan penduduk, disparitas peluang ekonomi, migrasi, perdagangan manusia dan narkoba, serta terorisme, tidak hanya terfokus pada negara saja.³

Permasalahan pengungsi terus meningkat dan telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Pengungsi seringkali merupakan orang-orang yang termarginalisasi dalam masyarakat di daerah mereka dan mungkin akan tetap menjadi masyarakat yang lemah di daerah yang menerima mereka.⁴ Pada dasarnya, pengungsi dari suatu negara ke negara lainnya disebabkan oleh keadaan yang buruk pada negara tersebut, baik dalam hal politik, sosial, maupun ekonomi, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya pengungsi dari suatu negara untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman di negara lain.⁵ Pengungsi yang mencari perlindungan atau suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara tujuan tersebut. Menurut *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pengungsi adalah orang-orang yang melarikan diri dari adanya konflik atau penganiayaan, di mana orang-orang tersebut dilindungi oleh Hukum Internasional dan tidak boleh dikembalikan ke

² Dougherty, James E (1981), *The Configuration of The Global System*, Dalam Gavin Boyd & Charles Pentland, *Issues In Global Politics*, The Free Press, New York, hal 5-6.

³ Buzan, Barry & Hansen, Lene (2009), *International Security Studies*, Cambridge University Press, New York, hal. 203.

⁴ Hughes, Christopher W & Meng, Lai Yew (2001), *Security Studies: A Reader*, Routledge, New York, hal. 255.

⁵ *Ibid.* Hal. 254.

situasi yang membahayakan mereka.⁶ *Stateless person* adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di negara manapun, di mana seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan maka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial di suatu negara.⁷ Pencari suaka adalah imigran atau pengungsi yang melarikan diri dari negaranya ke negara lain karena adanya penganiayaan di negara mereka dan mencari perlindungan di negara lain.⁸

Krisis kemanusiaan di Rakhine State terjadi karena kemiskinan yang melanda Rakhine State. Masyarakat di Rakhine State yang terdiri dari etnis Rakhine yang sebagian besar beragama Budha, etnis Rohingya yang sebagian besar beragama Islam, dan etnis minoritas lainnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di Rakhine State juga terjadi berbagai ketegangan, seperti pertikaian yang terjadi antara tentara Myanmar (*The Tatmadaw*) dengan tentara Rakhine yang terdiri dari kelompok pemberontak maupun kelompok etnis minoritas lainnya. Etnis minoritas di Myanmar banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif baik oleh Pemerintah maupun etnis mayoritas lainnya, sehingga banyak terjadi pertikaian antara etnis minoritas di Rakhine State termasuk etnis Rohingya dengan tentara Tatmadaw. Selain itu, terjadi perang sipil diantara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya, sehingga banyak kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Permasalahan lainnya adalah adanya stigma yang melekat pada etnis Rohingya yaitu etnis yang berbeda (dengan perbedaan fisik yang signifikan, budaya yang berbeda dan mayoritas etnis

⁶ “What is a Refugee”, diakses dari <http://www.unrefugees.org/what-is-a-refugee/> pada tanggal 13 Maret 2017.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Rohingya beragama Islam, di mana terdapat stigma negatif yang menganggap agama Islam adalah teroris). Beberapa literatur menyebutkan bahwa beberapa etnis Rohingya melakukan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, bahkan pemerkosaan untuk bertahan hidup, di mana hal ini semakin menimbulkan kebencian terhadap etnis Rohingya dan menyebabkan timbulnya kekerasan sampai pembersihan etnis muslim Rohingya. Kekerasan manusia yang terjadi pada etnis Rohingya di Rakhine State menyebabkan etnis Rohingya melarikan diri dari Rakhine State lalu menetap di kamp-kamp pengungsian yang terletak di perbatasan Myanmar dan Bangladesh (Cox Bazar), bahkan sebagian besar etnis Rohingya mencari perlindungan di negara lain karena kekerasan yang menimpa mereka. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), etnis Rohingya merupakan salah satu kelompok minoritas yang paling tertindas di dunia, karena mereka tidak memiliki kebebasan bergerak, tidak memiliki akses ke pelayanan publik, rentan akan penangkapan sewenang-wenang, rentan akan berbagai bentuk kekerasan psikis dan fisik, serta mereka adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*).⁹

Diperlukan upaya dari aktor non negara untuk menangani masalah krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya, baik *International Governmental Organization* (IGO) maupun *Non Governmental Organization* (NGO). Upaya-upaya dari aktor-aktor tersebut sangat dibutuhkan demi melindungi *human security* etnis Rohingya. Saat ini, beberapa NGO di Indonesia mulai berupaya untuk menangani masalah krisis kemanusiaan etnis Rohingya dengan dukungan

⁹ Andarmosoko, Imadan (2016), *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, hal. 13.

berbagai pihak, seperti NGO lainnya di Indonesia, INGO, IGO, maupun Pemerintah Indonesia dan Myanmar.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan muncul ketika terjadi diskriminasi terhadap etnis minoritas di Myanmar, termasuk terhadap etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan kekerasan antar etnis mayoritas di Rakhine State dengan etnis Rohingya yang telah terjadi bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keamanan tidak lagi fokus pada negara, namun telah bergeser pada keamanan manusia (*human security*). Terjadi berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan pada etnis Rohingya di Rakhine State, seperti genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), dan pembersihan etnis (*ethnic cleansing*). Kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya mendorong etnis Rohingya mengungsi dari Rakhine State dan menetap di kamp pengungsian Rohingya di bagian Utara Rakhine State serta di perbatasan Rakhine State dan Bangladesh, seperti di Cox Bazar, bahkan sebagian dari mereka mencari tempat perlindungan di negara lain. UNHCR menetapkan bahwa pengungsi Rohingya merupakan pencari suaka sehingga pengungsi Rohingya pantas mendapatkan pertolongan internasional.¹⁰

Ketegangan antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya di Rakhine State yang terjadi sejak tahun 2012 sampai saat ini menyebabkan banyaknya etnis Rohingya yang mencari perlindungan ke negara lain. Pada tahun 2015, pengungsi Rohingya mulai menjadi perhatian internasional, di mana sebagian besar dari mereka mengungsi ke Bangladesh, sebagian besar lainnya mengungsi ke negara

¹⁰ Muhamad, Simela Victor (2015), *Masalah Pengungsi Rohingya*, Indonesia, dan Asean, Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. VII, No 10/II/P3DI/Mei 2015, hal 6.

lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand dengan menggunakan perahu yang tidak layak. Di tahun 2016 masih ada 120.000-125.000 etnis Rohingya yang menetap di kamp pengungsian di Rakhine State dengan kondisi yang menyedihkan.¹¹ Etnis Rohingya juga banyak yang melarikan diri dan menjadi pengungsi di perbatasan Rakhine State dengan Bangladesh (Cox Bazar). Pada tahun 2017, terdaftar sebanyak 161.963 pengungsi Rohingya di Cox Bazar.¹²

Para pengungsi Rohingya berhak untuk mendapatkan perlindungan, berdasarkan prinsip *Responsibility to Protect*. Prinsip ini didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2005. Tiga pilar dalam *Responsibility to Protect* adalah:¹³

1. Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), serta dari segala tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.
2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu negara-negara menjalankan tanggung jawabnya itu.
3. Tanggung jawab setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merespon secara kolektif, tepat waktu, dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud.

¹¹ *Ibid.* Hal.7.

¹² "ISCG Situation Report: Cox's Bazar Influx - 15 October 2017", diakses dari: <https://reliefweb.int/report/bangladesh/iscg-situation-report-cox-s-bazar-influx-15-october-2017> pada 8 Desember 2017.

¹³ "Global Centre for the Responsibility to Protect", diakses dari http://www.globalr2p.org/about_r2p pada tanggal 22 Februari 2017.

Dalam hal ini, Myanmar gagal untuk memberikan perlindungan pada rakyatnya seperti yang dimaksud pada pilar 1, sehingga diperlukan upaya dari aktor non negara untuk menangani masalah krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya, baik IGO maupun NGO.

Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yang berupaya untuk menangani krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. MER-C yang merupakan organisasi sosial kemanusiaan memiliki beberapa aktivitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa aktivitas MER-C yang mencerminkan dirinya sebagai lembaga sosial kemanusiaan global yaitu misi kemanusiaan untuk tsunami Aceh, misi kemanusiaan untuk gempa bumi Padang, rumah sakit untuk korban konflik di Galela, program klinik sosial untuk korban gempa bumi di Yogyakarta, program klinik sosial di Papua dan Papua Barat, misi kemanusiaan di Afghanistan, Irak, Iran, Palestina, Lebanon Selatan, Kashmir, Sudan, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Myanmar, dan lain-lain.¹⁴ MER-C mulai menjalankan misi kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar sejak tahun 2012, namun pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State baru dimulai pada Mei 2017.

Terjadinya krisis kemanusiaan pada etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar menyebabkan etnis Rohingya tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka, di mana hal ini mengancam *human security* pada etnis Rohingya. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Perdamaian dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain, manusia tidak dapat hidup dengan damai

¹⁴ Medical Emergency Rescue Committee, *Helping Hands and Beyond*, Profile MER-C Indonesia, hal. 4.

jika hak-hak dasar mereka dilanggar. Manusia pun tidak bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka jika tidak ada perdamaian, kerana dengan adanya kekerasan pada manusia yang disebabkan oleh perang atau kekerasan militer pada masyarakat sipil akan menyebabkan adanya pelanggaran pada hak asasi manusia.¹⁵ Upaya dari MER-C sebagai NGO yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan sangatlah penting dalam memberikan pertolongan dan perlindungan untuk etnis Rohingya di Rakhine State maupun untuk pengungsi etnis Rohingya yang menetap di kamp-kamp pengungsian, baik di bagian Utara Rakhine State maupun di perbatasan Rakhine State dan Bangladesh. Program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar yang dijalankan oleh MER-C bertujuan untuk mengurangi dampak konflik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi korban konflik di Rakhine State, di mana Etnis Rohingya pun bisa mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan sama seperti etnis lainnya, yang selama ini tidak bisa mereka dapatkan sehingga hal ini dapat mendorong penyelesaian konflik di Rakhine State. Jika MER-C tidak menjalankan program ini maka para etnis Rohingya di Rakhine State dan pengungsi Rohingya yang menetap di kamp-kamp pengungsian tidak bisa mendapatkan perlindungan, terutama perlindungan kesehatan serta tidak ada yang dapat mendorong rekonsiliasi konflik di Rakhine State, Myanmar.

¹⁵ Webel, Charles & Galtung, Johan (2007), *Handbook of Peace and Conflict Studies*, Routledge, New York, Hal 160.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini fokus pada aktivitas MER-C dalam menjalankan misi kemanusiaan di Rakhine State melalui program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar pada tahun 2012 sampai akhir 2017. Penelitian ini dilakukan pada interval waktu tersebut karena pada tahun 2012 konflik antar etnis yang terjadi di Rakhine State kembali memanas, di mana pada tahun 2012 MER-C mulai memberangkatkan tim ke Rakhine State untuk menjalankan misi kemanusiaan dan memberikan pertolongan bagi pengungsi etnis Rohingya yang sakit dan membutuhkan pertolongan kesehatan atas konflik yang berkepanjangan di Rakhine State, serta setelah melalui proses yang panjang, MER-C mulai menjalankan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar pada tahun 2017.

Organisasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C), yang merupakan NGO pertama dari Indonesia yang dapat masuk ke wilayah Rakhine State dan memberikan pertolongan bagi korban konflik di Rakhine State, Myanmar. Fokus dalam penelitian ini adalah program pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State yang dijalankan oleh MER-C untuk memberikan pertolongan kesehatan pada pengungsi etnis Rohingya. Penelitian ini fokus pada pengungsi Rohingya yang menetap di kamp pengungsian Rohingya di kawasan Utara Rakhine serta di Cox Bazar (perbatasan antara Rakhine dan Bangladesh), karena sampai saat ini masih banyak etnis Rohingya yang menetap di kamp pengungsian di Rakhine State maupun di perbatasan Rakhine dan Bangladesh.

1.4 Perumusan Masalah

Research Question penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) dalam membangun Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar untuk memberikan layanan kesehatan pengungsi etnis Rohingya?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan MER-C dalam membangun Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar untuk memberikan pertolongan kesehatan kepada etnis Rohingya.

Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan empirik mengenai etnis Rohingya dan bagaimana keadaan etnis Rohingya di Rakhine saat ini setelah terjadi konflik di kawasan tersebut, serta mengenai upaya yang dilakukan *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) sebagai NGO yang dianggap penting pada perspektif *English School* dalam menangani pengungsi etnis Rohingya melalui program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar. Penulis mengharapkan, penelitian ini dapat diterima sebagai dokumen akademik yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan para penstudi Ilmu Sosial.

1.6 Studi Literatur (*Previous Studies*)

Beberapa penulis telah meneliti kasus yang serupa dengan penelitian ini, yaitu mengenai isu etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, isu pengungsi, serta bagaimana upaya yang dilakukan aktor negara dan aktor non-negara dalam menangani masalah pengungsi. Berikut penulis tuliskan beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Penelitian yang pertama merupakan Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik Volume 19, Nomor 3, Maret 2016, yang di tulis oleh Adelina Lunyka Pertiwi dengan judul “Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena tertentu secara holistik dan digambarkan dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari buku-buku akademik, artikel, jurnal, pernyataan resmi dari Pejabat Pemerintah yang berkaitan dengan konsep kompleksitas rezim dan *strategic inconsistency*, gelombang pengungsi atau pencari suaka di Eropa, berbagai rezim di Uni Eropa, dan yang berkaitan dengan upaya Jerman dalam mengurai kompleksitas rezim Uni Eropa. Teori ini menggunakan konsep rezim dan *strategic inconsistency* rezim. Konsep rezim adalah set prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan. Konsep rezim digunakan untuk menjelaskan rezim di Uni Eropa yang tumpang tindih serta kompleksnya rezim di Uni Eropa dalam menghadapi banyaknya pengungsi dan pencari suaka di Eropa. Konsep *strategic inconsistency* adalah strategi yang digunakan untuk menjadi penentu atau *focal point* dalam proses rekonsiliasi dan tawar menawar dalam mempengaruhi aktor lain. Penelitian ini menjelaskan

tentang peliknya rezim di Uni Eropa mengenai penerimaan pengungsi, dan absennya solidaritas bersama antar negara-negara Uni Eropa dalam menghadapi isu pengungsi dan pencari suaka yang mendorong Jerman untuk menjalankan *strategic inconsistency*, dalam hal ini Jerman secara tidak langsung ikut berkontribusi pada penurunan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang memasuki Eropa melalui jalur laut.

Penelitian kedua yaitu mengenai etnis muslim Rohingya, di mana penelitian ini merupakan laporan penelitian yang berjudul *“Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies Against Rohingya Muslim in Myanmar”* yang ditulis oleh Fortify Rights pada tahun 2014. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dengan etnis Rohingya di Myanmar, pengungsi etnis Rohingya yang mencari suaka di Thailand, mahasiswa, jurnalis, dan lain-lain. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literatur, yaitu dari dokumen-dokumen Pemerintahan, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Non-Governmental Organization* (NGO), media pemberitaan, studi akademis dan buku ilmiah, serta beberapa artikel. Penelitian ini menggunakan teori berupa kerangka hukum adat tentang hak asasi manusia dan hukum kriminal internasional untuk mengkaji tentang implikasi pembantaian rakyat Rohingya di Rakhine State. Hukum di Roma menyatakan bahwa kekerasan pada manusia adalah adanya penyerangan pada masyarakat sipil oleh pelaku kejahatan dengan dipayungi kekuasaan untuk menyerang. Penelitian ini memberikan bukti bahwa kekerasan pada hak asasi manusia dan penganiayaan yang menimpa etnis Rohingya disebabkan oleh kebijakan negara di Myanmar

sendiri. Kebijakan Pemerintah untuk pembatasan populasi etnis Rohingya di Rakhine State dilakukan dengan metode kekerasan yang membatasi pergerakan etnis Rohingya, pernikahan, angka kelahiran anak, perbaikan rumah, dan rumah ibadah. Kekerasan antara etnis Budha Rakhine dengan etnis Muslim Rohingya sudah berjalan selama lebih dari 50 tahun. Terdapat lebih dari 1.33 juta etnis Rohingya di Myanmar yang tidak punya kewarganegaraan karena terdapat hukum kewarganegaraan sejak tahun 1982.

Penelitian ketiga merupakan *research paper* mengenai pengungsi yang ditulis oleh Katharina Inhetveen dan diterbitkan oleh UNHCR pada tahun 2006. *Research paper* ini berjudul “*Because We Are Refugees: Utilizing a Legal Label*”, yaitu mengenai bagaimana para pengungsi mengerti mengenai label kemanusiaan pada diri mereka yaitu label sebagai “pengungsi”, di mana pengungsi selalu berkaitan dengan penderitaan karena kemiskinan yang melanda mereka, pembatasan gerakan, dan kurangnya martabat mereka sebagai pengungsi. Penelitian ini menggunakan teori *Sociological neo-institutionalism* oleh John W. Meyer untuk menjelaskan pengembangan struktur, program, dan kebijakan yang menyangkut berbagai isu di setiap negara yang berbeda. Penelitian ini juga menggunakan teori Tata Kelola Global untuk menjelaskan berkembangnya Organisasi Internasional dan NGO. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat tingkat kebijakan Organisasi Internasional dan bagaimana tindakan negara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak pengungsi dan wawancara langsung dengan anggota staf institusi yang hadir di kamp pengungsian di Zambia pada bulan Mei dan November 2003. Selain wawancara dan observasi langsung di lapangan, pengumpulan data juga

dilakukan dengan cara studi berbagai dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini menjelaskan tentang kamp pengungsian yang didirikan pada tahun 1971 untuk pengungsi yang melarikan diri dari perang anti kolonial di Angola. Penghidupan para pengungsi disana didukung tidak hanya oleh Pemerintah Zambia, namun juga didukung oleh UNHCR, WPF, serta 6 NGO yang bekerja secara permanen di kamp pengungsian tersebut dan membantu para pengungsi. Para pengungsi hidup dengan bercocok tanam untuk mereka konsumsi sendiri juga bercocok tanam untuk mereka jual di pasar Zambia.

Dari penelitian-penelitian serupa diatas dapat disimpulkan bahwa isu yang penulis teliti yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh MER-C dalam membangun Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar untuk memberikan pertolongan kesehatan bagi etnis Rohingya atas konflik etnis yang terjadi di Rakhine State merupakan isu yang penting untuk diteliti. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian pertama memperlihatkan bagaimana Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional menyusun kebijakan-kebijakan untuk menangani pengungsi yang masuk ke kawasan Uni Eropa. Penelitian kedua memperlihatkan bagaimana kebijakan diskriminatif untuk etnis Rohingya di Myanmar menyebabkan adanya kejahatan kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine State. Penelitian ketiga memperlihatkan bagaimana aktor non negara (NGO) berupaya untuk menangani pengungsi di kamp-kamp pengungsian.

Penelitian penulis fokus pada bagaimana upaya yang dilakukan oleh MER-C dalam memberikan pertolongan untuk etnis Rohingya di kamp pengungsian di Rakhine State serta di perbatasan Rakhine State dan Bangladesh,

selain itu penelitian ini pun fokus pada program yang dijalankan oleh MER-C sebagai NGO Indonesia pertama yang dapat memberikan pertolongan medis langsung kepada korban konflik di Rakhine State, yaitu program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, di mana program tersebut dijalankan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi korban konflik di Rakhine State terutama etnis Rohingya serta untuk dapat menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi di Rakhine State.

1.7 Kerangka Pemikiran

Pengertian Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari interaksi secara politik dan sosial dari aktor negara, aktor non-negara, dan individual.¹⁶ Hubungan Internasional merupakan hubungan dan strategi diplomasi antar negara, di mana fokus pembelajaran Hubungan Internasional adalah mengenai isu-isu perang dan perdamaian, konflik, kerjasama antar negara, institusi non-negara, masyarakat internasional, dan globalisasi.¹⁷ Globalisasi didorong oleh berkembangnya teknologi, seperti semakin berkembangnya internet dan media di mana hal ini mendukung kemudahan berkomunikasi, perpindahan penduduk, pertukaran informasi yang memberikan dampak pada kemunculan aktor-aktor baru pada Hubungan Internasional. Terdapat 4 dimensi globalisasi, yaitu:¹⁸

¹⁶ Griffiths, Martin, et.al., (2007), *International Relations: The Key Concept – Second Edition*, Routledge, New York, hal. vii.

¹⁷ Brown, Chriss (2001), *Understanding International Relations: Second Edition*, Palgrave, New York, hal. 1.

¹⁸ Nye, Joseph & Keohane, O. Robert (2012), *Power and Interdependence: Fourth Edition*, Pearson, Boston, hal 225.

1. Globalisasi ekonomi, seperti perputaran barang dan jasa serta *market exchange*, juga adanya keterlibatan organisasi pada perputaran ini.
2. Globalisasi militer, mengacu pada interdependensi yang menggunakan kekuatan, kekerasan, dan ancaman, seperti *balance of power* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat perang dingin.
3. Globalisasi lingkungan, mengacu pada penyebaran zat-zat biologis atau bahan genetik yang memberikan pengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan manusia, seperti penyebaran virus HIV/AIDS.
4. Globalisasi sosial dan budaya, diantaranya adalah adanya pergerakan ide-ide, informasi, manusia, di mana hal ini mempengaruhi sikap individu terhadap budaya, politik, dan identitas pribadi.

Isu krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang terjadi di Rakhine State merupakan cerminan dari globalisasi sosial dan budaya, di mana sebagian besar etnis Rohingya terus berpindah dan menetap di kamp-kamp pengungsian. Pada era digital saat ini, arus informasi dan komunikasi semakin meningkat sehingga informasi mengenai isu ini semakin tersebar luas dan memberikan pengaruh pada keterlibatan aktor-aktor non negara untuk menangani isu tersebut. Krisis kemanusiaan terjadi karena adanya kekerasan yang menyebabkan kematian yang luas, besarnya perpindahan orang, meluasnya kerusakan pada masyarakat dan ekonomi, membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan skala besar, terdapat hambatan atau pencegahan dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan yang disebabkan oleh kendala politik atau militer yang signifikan, serta adanya risiko keamanan bagi pekerja bantuan kemanusiaan di suatu daerah.¹⁹

¹⁹ Situmorang, Mangadar (2009), *International Humanitarian Intervention in Intrastate Conflict: Indonesian Case Studies*, Johannes Herrmann Verlag, Germany, hal. 43.

Isu krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya merupakan masalah keamanan. Tidak hanya isu *national security*, namun isu *human security* juga dapat menjadi pembahasan utama pada kajian Hubungan Internasional. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar menjelaskan bahwa konsep keamanan saat ini menjadi *people-centred* yang tidak hanya fokus pada negara. Konsep *human security* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) adalah objek *security* yang terletak pada manusia, bukan negara, yaitu memberikan perhatian pada bagaimana manusia hidup dalam masyarakat, bagaimana mereka dapat bebas menentukan pilihan, seberapa banyak akses yang mereka miliki terhadap peluang sosial, serta apakah mereka hidup dalam konflik atau hidup dengan damai.²⁰ Hal-hal tersebut berhubungan dengan makanan, kesehatan, lingkungan, pertumbuhan penduduk, kesenjangan ekonomi, penjualan obat-obatan terlarang, terorisme, dan migrasi.²¹ Salah satu masalah *national security* yang melebar menjadi masalah *human security* adalah perang sipil yang terjadi di Rakhine State, Myanmar sehingga menyebabkan masyarakat di Rakhine State terutama etnis minoritas kesulitan untuk mendapatkan *basic needs* mereka. Menurut *Rome Statute of the International Criminal Court*, isu *human security* yang terjadi pada etnis Rohingya karena adanya konflik antar etnis di Rakhine State termasuk ke dalam aksi *crime against humanity*.²²

²⁰ Buzan, Barry & Hansen, Lene (2007), *The Evolution of International Security Studies*, Cambridge University Press, New York, hal. 204.

²¹ *Ibid.*

²² "Rome Statute of the International Criminal Court, Crimes Against Humanity", diakses dari: <http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.html> pada 10 Desember 2017.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) merupakan tindakan-tindakan berikut yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas kepada penduduk sipil, tindakan tersebut diantaranya adalah:²³

1. Pembunuhan.
2. Permusuhan.
3. Perbudakan.
4. Pemindahan paksa penduduk.
5. Perampasan kebebasan fisik yang melanggar Hukum Internasional.
6. Penyiksaan.
7. Pemerksaan atau perbudakan seksual.
8. Penindasan terhadap jenis kelamin, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender.
9. *Apartheid*.
10. Tindakan tidak manusiawi lainnya dengan karakter serupa yang sengaja menyebabkan penderitaan, luka serius pada tubuh, atau kesehatan mental dan fisik.

Dalam menangani masalah krisis kemanusiaan Rohingya, diperlukan upaya dari Pemerintah maupun aktor-aktor non-negara.

Hubungan Internasional mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan munculnya berbagai isu-isu global yang sifatnya lintas batas negara. Saat ini, Hubungan Internasional tidak hanya membahas hubungan antar negara dan tidak hanya membahas isu tradisional saja, seperti perang dan konflik. Hubungan Internasional juga membahas keterlibatan aktor-aktor non-negara yang berkiprah

²³ *Ibid.*

pada tatanan global serta implikasinya terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Tata kelola global adalah jumlah organisasi, instrumen kebijakan, mekanisme pendanaan, peraturan, prosedur, dan norma serta upaya kolektif untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan di seluruh dunia, yang di mana masalah-masalah tersebut berada diluar kapasitas masing-masing negara, seperti Organisasi Internasional, perusahaan, asosiasi profesional, kelompok advokasi, dan lain-lain.²⁴ Aktor-aktor tersebut merupakan agen aktif yang memiliki peraturan-peraturan baru untuk memecahkan berbagai masalah.

Isu-isu global seperti terorisme, *global warming*, krisis kemanusiaan yang menyangkut pengangguran, kemiskinan, penyebaran penyakit menular, pengungsi, hak asasi manusia, dan lainnya membawa pengaruh yang signifikan baik terhadap individu maupun masyarakat. Masalah krisis kemanusiaan dan keterlibatan aktor non-negara dalam menangani masalah ini merupakan isu global yang melintasi batas wilayah suatu negara, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat internasional menjadi penting. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan salah satu teori dalam Hubungan Internasional untuk mengkaji masalah tersebut, yaitu teori *English School*. Dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam studi Hubungan Internasional, maka teori *English School* dapat digunakan oleh penulis untuk mengkaji isu-isu dalam studi Hubungan Internasional dengan lebih luas, karena fokusnya bukan hanya negara saja tapi mencakup individu dalam suatu negara, masyarakat internasional dalam politik dunia, dan rezim internasional yang mengatur tatanan Hubungan Internasional. Pemikiran *English School* menekankan bahwa norma-norma dan institusi-institusi

²⁴ Avant. D Deborah, Finnemore, Martha, Sell. K Susan (2010), *Who Governs the Globe: Cambridge Studies in International Relations*, Cambridge University Press, New York, hal. 1.

seperti Organisasi Internasional dapat memberikan pengaruh pada perilaku negara, di mana negara-negara mengikuti peraturan-peraturan tertentu yang diatur oleh institusi-institusi.²⁵

Hubungan Internasional saat ini semakin kompleks, maka teori *English School* digunakan untuk memahami realitas yang tidak hanya terbatas pada aktivitas negara saja. Para penstudi *English School* melihat semakin banyaknya aktor non-negara yang muncul dalam percaturan politik internasional, seperti LSM atau NGO, *private company*, dan lainnya, serta *English School* melihat bahwa agenda dalam Hubungan Internasional tidak hanya mengkaji masalah tradisional saja, namun Hubungan Internasional saat ini sudah mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, pengungsi, dan sebagainya yang merupakan isu non-tradisional. Konflik antara etnis mayoritas Rakhine dan etnis minoritas Rohingya yang terjadi di Rakhine State merupakan salah satu kajian dalam teori *English School*, karena konflik yang terjadi di Rakhine State berhubungan dengan isu hak asasi manusia, kesehatan, ekonomi, serta pengungsi.

English School mulai muncul pada tahun 1950-1960an. *English School* dikembangkan oleh *British Committee* di *the London School of Economics*, yaitu oleh Martin Wight dan Charles Manning.²⁶ Teori *English School* berada diantara teori Realisme dan Liberalisme, di mana *English School* mengakui adanya anarki dalam Hubungan Internasional yang menyebabkan terjadinya kompetisi atau konflik antara negara-negara yang mengejar kepentingannya masing-masing,

²⁵ Reinalda, Bob (2013), *Routledge Handbook of International Organization*, Routledge, New York, hal. 9.

²⁶ Buzan, Barry (2014), *An Introduction To The English School of International Relations*, Polity Press, Malden, hal. 5.

namun *English School* juga percaya akan keberadaan hukum atau rezim internasional yang dianggap penting dalam Hubungan Internasional karena jika setiap negara patuh pada rezim internasional maka negara dan sistem internasional akan terjamin keamanannya. Rezim merupakan peraturan, harapan, rencana, komitmen organisasi yang sama dan sudah diterima oleh negara-negara.²⁷ Rezim juga dapat dikatakan sebagai institusi atau organisasi dengan peraturan-peraturan yang jelas dan disetujui oleh Pemerintah untuk menangani Hubungan Internasional.

Fungsi rezim internasional menurut *English School* adalah untuk mengidentifikasi prinsip konstitutif dalam Organisasi Internasional yang merupakan instrumen untuk membuktikan eksistensi masyarakat.²⁸ Rezim internasional merupakan prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan-peraturan, pengambilan keputusan yang mengatur perilaku negara-negara untuk menangani suatu isu spesifik dalam Hubungan Internasional.²⁹ Prinsip adalah fakta-fakta dan hubungan sebab akibat, norma adalah perilaku dasar yang dapat menjelaskan hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang di maksud dengan peraturan adalah aturan-aturan dan larangan-larangan spesifik untuk melakukan suatu tindakan, serta prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif.³⁰ Prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan-peraturan, dan pengambilan keputusan yang terdapat pada rezim internasional merupakan

²⁷ Keohane, O. Robert (1984), *After Hegemony: Cooperation and Discord In The World Political Economy*, Princeton University Press, New Jersey, hal. 57.

²⁸ Vincent, John, et. al., edited by Neuman B, Iver & Waever, Ole (2005), *The Future of International Relations*, Routledge, New York, hal. 43.

²⁹ Hasenclever, Andreas, Mayer, Petter, & Ritt berger, Volcer (1997), *Theories of International Regimes*, Cambridge University Press, New York, hal. 1.

³⁰ *Ibid.* Hal 2.

serangkaian fakta, aturan mengenai hak dan kewajiban, dan segala peraturan yang dapat mengatur perilaku negara-negara dalam Hubungan Internasional.

Salah satu rezim internasional dalam hal ini adalah prinsip *Responsibility to Protect* yang didukung oleh komunitas internasional dalam KTT PBB tahun 2005. Salah satu pilar dalam prinsip ini mengatakan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Myanmar sebagai salah satu anggota PBB dapat dikatakan tidak mematuhi prinsip *Responsibility to Protect*, karena Myanmar sebagai sebuah negara tidak dapat melindungi etnis Rohingya dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam salah satu pilar tersebut. Banyaknya etnis Rohingya yang menetap di kamp-kamp pengungsi di Rakhine State maupun pengungsi Rohingya di beberapa negara di dunia mengancam keamanan sistem internasional.

Menurut teori *English School*, sistem internasional terbentuk ketika dua negara atau lebih memiliki kontak yang cukup sehingga memberi pengaruh pada perilaku mereka dan keputusan yang diambil oleh setiap negara.³¹ *English School* memiliki tiga prinsip, yaitu Realisme, Revolusionisme, dan Rasionalisme yang merupakan landasan teori dalam *English School*. Realisme menekankan pada sistem internasional di mana kekuatan politik antar negara dan anarkisme merupakan pusat dari teori Hubungan Internasional.³² Revolusionisme menekankan pada individu, organisasi non Pemerintah (NGO) dan masyarakat global yang merupakan identitas dari masyarakat dunia, serta menempatkan

³¹ *Ibid.*

³² Murray, Robert (2013), *System, Society, & the World: Exploring the English School of International Relations*, e-international relations: University of Alberta, Canada, hal. 8.

transenden dari sistem negara di tengah-tengah teori Hubungan Internasional.³³ Rasionalisme menekankan pada institusionalisme yaitu masyarakat internasional yang dapat saling berbagi kepentingan dan identitas diantara bangsa dan memelihara norma-norma, aturan-aturan, dan institusi-institusi bersama sebagai pusat dari teori Hubungan Internasional.³⁴

Studi Hubungan Internasional pada awalnya fokus pada isu-isu tradisional, seperti perang dan perebutan kekuasaan, maka dari itu teori Realisme sangat mendominasi studi Hubungan Internasional. *English School* melihat adanya keberagaman teori dan pendekatan dalam Hubungan Internasional yang tidak hanya didominasi oleh Realisme. Setelah berakhirnya perang dingin, seiring dengan berjalannya waktu dan globalisasi, studi Hubungan Internasional semakin berkembang, di mana tidak hanya isu-isu tradisional yang menjadi fokus dalam studi Hubungan Internasional. Isu-isu non tradisional semakin menjadi sorotan dan menjadi fokus dalam studi Hubungan Internasional, seperti isu budaya, hak asasi manusia, pengungsi dan intervensi kemanusiaan yang merupakan hal penting dalam negara berdaulat di dalam politik dunia, sehingga diperlukan peraturan atau tatanan hukum dalam sistem internasional yang modern.³⁵ Dalam hal ini *English School* melihat institusionalisme yang didirikan dalam masyarakat internasional sangatlah penting, seperti munculnya Organisasi Internasional baik

³³ *Ibid.* Hal. 9.

³⁴ Suganami, Hidemi, *British Institutionalists or The English School, 20 Years On*, Keele University, London, hal. 253.

³⁵ Vincent, John, et. al., *Op. Cit.*, hal. 41.

Pemerintah maupun non Pemerintah. Berikut beberapa sifat yang terdapat pada institusi.³⁶

1. *Membership*, yang menekankan pada berapa banyak anggota yang diperbolehkan untuk berpartisipasi.
2. *Scope*, fokus pada seberapa luas suatu institusi atau organisasi dapat menangani suatu masalah.
3. *Formal Rules*, mengarah pada peraturan pada suatu organisasi mengenai bagaimana suatu keputusan diambil.
4. *Norm*, mengarah pada ideologi formal maupun informal dalam suatu organisasi.
5. *Mandate*, merupakan tujuan secara keseluruhan dalam suatu organisasi.

Dalam penelitian ini, organisasi yang akan dibahas adalah MER-C sebagai NGO sosial kemanusiaan, di mana MER-C juga memiliki beberapa sifat institusional seperti *membership*, *scope*, *formal rules*, *norm*, dan *mandate*. *Membership* dalam MER-C merupakan masyarakat Indonesia yang peduli akan isu-isu kemanusiaan dan kegawatdaruratan, di mana dalam keanggotaan MER-C terdapat beberapa divisi dengan masing-masing tugas dan kewenangannya dalam menangani isu-isu kemanusiaan dan kegawatdaruratan. *Scope* atau fokus MER-C adalah dalam menangani masalah sosial kemanusiaan yang bergerak dalam bidang kegawatdaruratan medis. MER-C juga memiliki *formal rules*, di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan segala keputusan yang diambil oleh Presidium tidak bertentangan dengan keputusan Musyawarah Organisasi. *Norm* dalam MER-C adalah ideologi dalam agama Islam, yaitu

³⁶ Acharya, Amitav & Johanston, Alastair Lain, (2007), *Crafting Cooperation: Regional International Institutions in Comparative Perspective*, Cambridge University Press, New York, hal.21-22.

“*rahmatan lil’aalamin*” yang artinya adalah memberi pertolongan kepada manusia, di mana dalam hal ini MER-C memiliki prinsip “*to help the most vulnerable people and the most neglected people*”. MER-C juga memiliki *mandate* atau tujuan secara keseluruhan yaitu untuk memberikan pelayanan medis untuk korban bencana alam maupun bencana sosial.

Organisasi Internasional terbagi menjadi *International Governmental Organization* (IGO) dan *Non Governmental Organization* (NGO). Organisasi Internasional dapat menghadapi masalah-masalah keamanan, termasuk masalah non-tradisional seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, pengungsi, dan sebagainya. Organisasi Internasional merupakan lembaga yang memiliki anggota permanen, memiliki karakteristik tersendiri, mampu mengekspresikan kemampuannya, dan memiliki peran untuk mencapai tujuannya.³⁷ Beberapa peran yang dimiliki Organisasi Internasional menurut Clive Archer adalah sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen.³⁸ Organisasi Internasional juga memiliki berbagai fungsi. Beberapa fungsi Organisasi Internasional menurut Clive Archer adalah untuk artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penilaian keputusan, informasi, serta operasi.³⁹ Struktur dalam Organisasi Internasional dinilai penting oleh Clive Archer, karena dengan adanya struktur maka suatu organisasi dapat membedakan antara anggotanya dan bukan, seberapa adil sebuah organisasi dalam memperlakukan anggotanya, menilai tingkat kemandirian

³⁷ Archer, Clive, (2003), *International Organizations: Third Edition*, Routledge, London and New York, hal.32.

³⁸ *Ibid.* Hal. 68-73.

³⁹ *Ibid.* Hal. 94-106.

sebuah organisasi, dan menilai keseimbangan elemen Pemerintah maupun non Pemerintah dalam sebuah organisasi.⁴⁰

Organisasi Internasional adalah hasil dari suatu usaha dalam Hubungan Internasional dengan mendirikan suatu ikatan antara para Pemerintah atau kelompok sosial untuk mempertahankan kepentingan bersama.⁴¹ Organisasi Internasional merupakan bentuk nyata dari institusionalisasi, di mana mereka merupakan aktor utama dalam politik dunia karena tugas-tugas yang mereka jalankan termasuk dalam suatu rezim internasional.⁴²

United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan Organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi. UNHCR melengkapi peran negara untuk melindungi pengungsi, dengan:⁴³ mempromosikan pencapaian dan implementasi hukum mengenai pengungsi, memastikan para pengungsi mendapatkan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara asal mereka, menentukan seseorang adalah pengungsi atau bukan sesuai dengan konvensi 1951 (orang atau kelompok yang tidak boleh mendapatkan perlindungan konvensi adalah pemberontak, teroris, dan orang-orang yang terbukti melakukan kejahatan serius), dan mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi. Standard UNHCR dalam menangani kelompok pengungsi yang datang ke suatu negara adalah:⁴⁴

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 64.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ruggie, Gerrard John (1998), *Constructing the World Polity: Essay on Internasional Institutionalization*, Routledge, New York, hal. 56.

⁴³ "The 1952 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol", diakses dari <http://www.unhcr.org/about-us/background/4ee262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html> pada 20 Maret 2017.

⁴⁴ "Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law", diakses dari <http://www.unhcr.org/afr/publications/legal/3d4aba564/refugee-protection-guide-international-refugee-law-handbook-parliamentarians.html> diakses pada 23 Maret 2017.

1. Penerimaan pengungsi tanpa diskriminasi.
2. Memberikan perlindungan dan fasilitas bagi pengungsi.
3. Memberikan hak untuk menetap sementara di negara pemberi suaka.
4. Memberikan pelayanan kemanusiaan, seperti menjamin penyediaan tempat berlindung, akses untuk mencari pekerjaan, akses untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak.
5. Menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan bergerak.
6. Membantu pengungsi untuk mencari anggota keluarga yang hilang dan membantu pengungsi untuk menghubungi anggota keluarga lainnya yang berada di suaka negara lain.

Non Governmental Organizations (NGO) adalah organisasi sukarela yang dibentuk oleh individu-individu untuk mencapai suatu tujuan diatas kebaikan bersama, di mana NGO bisa mendapatkan mandat dari Pemerintah atau berbagai kekuasaan dengan Pemerintah untuk menangani isu spesifik, seperti hak asasi manusia, perdamaian, lingkungan, dan sebagainya.⁴⁵ Joseph Nye dan Robert Keohane menganggap NGO merupakan organisasi yang memiliki kebijakan luar negeri swasta yang dapat menekan ataupun mengancam kebijakan negara.⁴⁶ Peter Willetts dan Thomas Princen menafsirkan NGO sebagai kelompok penekan dengan kemampuan aktual yang memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri serta memiliki aset untuk melakukan tawar menawar tersendiri.⁴⁷ Willet melihat NGO sebagai sebuah asosiasi sukarela independen dari orang-orang yang bertindak

⁴⁵ Karns, P. Margaret, Mingst, A. Karen, Stiles, Kendall. W, Op,Cit., hal 241.

⁴⁶ Reinalda, Bob, Op.Cit., hal.13.

⁴⁷*Ibid.*

bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.⁴⁸ Kerstin Martens mendefinisikan NGO sebagai organisasi sosial independen formal (profesional) yang tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan tujuan bersama di tingkat nasional maupun internasional.⁴⁹ Margaret Karns dan Karen Mingst melihat NGO muncul dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat negara lakukan.⁵⁰ NGO muncul karena tujuan mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh negara. Kemunculan NGO tetap dibutuhkan walaupun sudah ada IGO, hal ini dikarenakan jika ada suatu negara yang tidak mematuhi perjanjian dalam IGO, maka NGO dapat membantu dalam memonitor dan melakukan upaya penegakan hukum.⁵¹

NGO memiliki peran sebagai aktor perantara dalam jaringan transnasional yang menyediakan hubungan di tingkat lokal dan tingkat global.⁵² Dalam hal ini, MER-C sebagai NGO Indonesia yang menangani isu kemanusiaan di Rakhine State menjalankan program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State dengan berupaya untuk menyediakan peluang bagi masyarakat Indonesia serta tenaga medis di Indonesia untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program tersebut dengan menjadi donatur ataupun relawan. MER-C juga mengkoordinasikan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk turut mendukung program MER-C di Rakhine State, serta mendorong Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State.

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 70.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* Hal.189.

⁵¹ *Ibid.* Hal. 195.

⁵² Karns, P. Margaret, Mingst, A. Karen, Stiles, Kendall. W, Op,Cit., hal 241.

Menurut Bob S. Hadiwinata, NGO terbagi menjadi 3 *cluster*, yaitu:⁵³

1. NGO yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, keamanan, serta mengatur kehidupan dan aktivitas masyarakat agar dapat menjamin HAM dan keamanan masyarakat.
2. NGO yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan melalui pembentukan bisnis dan industri.
3. NGO yang bertujuan untuk mengejar kepentingan individu, seperti spiritual, sosial, dan budaya.

MER-C termasuk ke dalam *cluster* 1, karena MER-C merupakan NGO Indonesia yang menangani masalah krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya untuk menjamin HAM dan keamanan etnis Rohingya, di mana krisis kemanusiaan di Rakhine State menyebabkan banyaknya etnis Rohingya yang terpaksa menjadi pengungsi. NGO memiliki beberapa kekuatan dan efektifitas sebagai berikut:⁵⁴

1. NGO memiliki kemampuan untuk mengubah visinya menjadi misi.
2. NGO memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan karena adanya komitmen para anggota dan pemimpinnya.
3. NGO memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber yang dibutuhkan melalui staf manajerial yang kompeten dan disiplin.
4. Fleksibilitas mereka dalam memelihara hubungan dengan para Pemerintah, para donor, dan kelompok-kelompok terkait.

Dengan kekuatan yang dimiliki MER-C sebagai NGO, maka MER-C melakukan berbagai upaya untuk menangani isu Rohingya di Rakhine State, dikarenakan Pemerintah Myanmar tidak dapat menangani masalah ini. Selain itu,

⁵³ Hadiwinata, S. Bob (2003), *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*, Routledge, New York, hal. 2.

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 3.

Myanmar yang merupakan anggota PBB sejak 19 April 1948 tidak dapat mematuhi perjanjian dalam *Responsibility to Protect* yang merupakan prinsip dalam PBB dan didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT), maka MER-C sebagai NGO berupaya untuk mendorong Pemerintah Myanmar agar dapat mematuhi prinsip tersebut melalui program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State.

Menurut Margaret Karn dan Karen Mingst, *Non Governmental Organization* (NGO) memiliki beberapa fungsi, yaitu:⁵⁵

1. *Gather and publicise information.*
2. *Frame issues for public consumption.*
3. *Create and mobilize network.*
4. *Enhance public participation.*
5. *Advocate changes in policies and governance.*
6. *Promote new norms.*
7. *Monitor human rights and environmental norms.*
8. *Participate in global conferences.*
9. *Perform function of governance in the absence of state authority.*

Dalam menjalankan fungsinya untuk *gather and publicise information*, MER-C mengumpulkan dan mempublikasikan informasi mengenai krisis kemanusiaan di Rohingya serta mengenai upaya yang MER-C lakukan dalam menjalankan misi kemanusiaan di Rakhine State, untuk mendorong keterlibatan berbagai kelompok masyarakat maupun Pemerintah Indonesia agar ikut

⁵⁵*Ibid.* Hal 258.

mendukung misi kemanusiaan tersebut.⁵⁶ Dalam menjalankan fungsinya untuk *frame issues for public consumptions*, MER-C membingkai isu-isu Rohingya untuk konsumsi masyarakat umum sebagai masalah kemanusiaan bukan masalah agama. Dalam menjalankan fungsinya untuk *create and mobilize network*, MER-C melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait, baik masyarakat, organisasi, maupun Pemerintah agar bahu-membahu membantu pengungsi etnis Rohingya.

Dalam menjalankan fungsinya untuk *enhance public participation*, MER-C, berupaya untuk melibatkan peran aktif semua pihak terkait dalam menjalankan program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State. Dalam menjalankan fungsinya untuk *advocate changes in political and governance*, MER-C melakukan advokasi kepada Pemerintah Myanmar untuk mendorong penyelesaian konflik di Rakhine State. Dalam menjalankan fungsinya untuk *promote new norms*, MER-C mempromosikan perdamaian dengan menjalankan program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State. Dalam menjalankan fungsinya untuk *monitor human rights and environmental norms*, MER-C memberikan perlindungan HAM etnis Rohingya yang teraniaya di Rakhine (Arakan) State, Myanmar, terutama hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan fungsinya untuk *participate in global conferences*, MER-C mengikuti berbagai konferensi internasional untuk mempromosikan dan mendukung berbagai misinya, terutama misi internasional.

Peran dan fungsi-fungsi NGO yang dilakukan MER-C adalah untuk mempromosikan dan mendukung berbagai misi MER-C baik misi nasional

⁵⁶ Wawancara dengan Rima Manzanaris (Manager Operasional MER-C) di kantor MER-C, Jakarta pada 2 November 2017.

maupun misi internasional. Program Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State merupakan salah satu misi internasional MER-C. MER-C menjalankan program tersebut dengan membangun rumah sakit yang menjadi wujud dari diplomasi kemanusiaan. Diplomasi adalah komunikasi resmi yang dilakukan oleh anggota sebuah sistem negara.⁵⁷ Praktek diplomasi saat ini tidak hanya berurusan dengan transformasi dalam hubungan antar negara, namun seiring dengan berkembangnya masyarakat internasional, diplomasi juga dilakukan pada jaringan transnasional seperti yang dilakukan oleh Organisasi Internasional.⁵⁸ Diplomasi kemanusiaan menurut *the International Committee of the Red Cross (ICRC)* dilakukan untuk meringankan penderitaan akibat konflik bersenjata, dengan memberikan bantuan langsung kepada korban sesuai dengan kebutuhan dan mempromosikan nilai kemanusiaan di lingkungan konflik.⁵⁹

Program MER-C sebagai NGO yang tergabung dalam komunitas internasional dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan di Rakhine State adalah salah satu bentuk dari *humanitarian intervention*. Definisi *Humanitarian intervention* adalah respon dari komunitas internasional terhadap terjadinya krisis kemanusiaan dan faktor pendorong adanya *humanitarian intervention* adalah untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.⁶⁰

Humanitarian intervention yang dikemukakan Robert C. Johannes dalam buku Mangadar Situmorang yang berjudul *International Humanitarian Intervention in Intrastate Conflict: Indonesian Case Studies* adalah intervensi di suatu negara

⁵⁷ G. R, Berridge, Soper-Keens, Maurice, T. G, Otte (2001), *Diplomatic Theory From Machiavellu to Kissinger*, Palgrave Macmillan, New York, hal. 1.

⁵⁸ Melissen, Jen (2005), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, Palgrave Macmillan, New York, hal.22.

⁵⁹ Marion Harroff-Tavel, *The Humanitarian Diplomacy of the International Committee of the Red Cross*, diakses dari: <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/humanitarian-diplomacy-icrc.pdf> pada 4 Januari 2018.

⁶⁰ Situmorang, Mangadar (2009), *Op,Cit.*, hal. 17.

tanpa persetujuan negara tersebut yang terkadang menggunakan paksaan dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran Pemerintah terhadap hak asasi manusia. *Humanitarian intervention* dapat dilakukan jika terjadi serangan sistematis dan diskriminatif terhadap warga sipil oleh Pemerintah, adanya kerusakan hukum dan tidak ada ketertiban yang menyebabkan adanya dislokasi dan kelaparan yang melanda masyarakat sipil.⁶¹

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) mengidentifikasi kondisi yang membutuhkan *humanitarian intervention* adalah kondisi di mana ada ancaman atau terjadinya kematian dalam skala besar, seperti terjadinya pembersihan etnis.⁶² Pembersihan etnis Rohingya yang terjadi di Rakhine State melanggar prinsip 1 dalam *Responsibility to Protect*, yaitu setiap negara harus melindungi rakyatnya dari kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Gagalnya Myanmar dalam menaati prinsip *Responsibility to Protect*, mendorong komunitas internasional dan negara-negara anggota PBB untuk melakukan intervensi kemanusiaan demi melindungi HAM dan keamanan etnis Rohingya, sesuai dengan prinsip *Responsibility to Protect* pilar 2 dan pilar 3.

1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode naratif dengan studi kasus dalam penelitian ini. Studi kasus merupakan studi tentang kasus yang terjadi di kehidupan nyata, di mana penelitian studi kasus adalah metode yang dipakai dalam pendekatan kualitatif untuk meneliti kehidupan nyata pada waktu tertentu dengan detail dan data yang mendalam, serta melibatkan berbagai sumber informasi seperti

⁶¹ *Ibid.* Hal. 15.

⁶² *Ibid.* Hal. 16.

observasi, *interview*, materi audio visual, dokumen-dokumen dan laporan-laporan.⁶³

Metode naratif dengan studi kasus adalah jenis penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dari suatu permasalahan berdasarkan berbagai data yang ada, setelah itu penulis dapat menganalisis berdasarkan teori-teori serta berdasarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari metode penelitian yang digunakan penulis, maka penulis dapat menggambarkan suatu masalah secara luas dan berlandaskan teori, selain itu penulis pun dapat menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam masalah yang diteliti. Mengumpulkan data pada penelitian kualitatif merupakan bagian integral dari suatu rancangan penelitian. Pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data empiris melalui berbagai metode.⁶⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan berbagai data dan informasi adalah studi literatur dan studi pustaka. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data secara teoritis dan faktual yang bersumber dari berbagai buku, koran, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data. Penulis melakukan wawancara kualitatif dengan Rima Manzanaris selaku Manajer Operasional MER-C dan dr. Hadiki Habib selaku Dokter relawan MER-C yang terjun langsung dalam membantu etnis Rohingya di Rakhine State. Dalam wawancara kualitatif, tidak ada kuisisioner yang berisi daftar lengkap pertanyaan,

⁶³ Creswell, Jhohn W, (2013), *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among the Approaches*, Sage Publication Ltd, California, hal 410-411.

⁶⁴ *Ibid.* Hal 590.

namun penulis sudah memiliki *framework* pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan secara verbal, pertanyaannya berbentuk *open-ended questions* dengan tujuan untuk memahami gambaran mengenai pengalaman peserta wawancara.⁶⁵ Wawancara dilakukan di kantor MER-C, Jalan kramat Lontar No.J-157, Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2017. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara via telepon dengan Rima Manzanaris selaku Manajer Operasional MER-C untuk melengkapi data-data yang penulis butuhkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan. Penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, serta metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab II penulis akan menjelaskan secara lebih detail dan spesifik mengenai MER-C sebagai NGO. Penulis akan memaparkan mengenai latar belakang sejarah MER-C, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, serta program umum MER-C.

Bab III penulis akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi Rakhine State dengan memaparkan sejarah, letak geografis, demografi dan perekonomian Rakhine State. Penulis juga akan menjelaskan mengenai kondisi etnis Rohingya di Rakhine State dengan memaparkan sejarah masuknya etnis Rohingya ke Rakhine State, Sikap Pemerintah Myanmar dengan adanya hukum kewarganegaraan di Myanmar, bagaimana kejahatan manusia yang terjadi di Rakhine State, serta bagaimana kondisi kamp-kamp pengungsian di bagian Utara

⁶⁵ Yin, K. Robert, *Qualitative Research From Start To Finish* (2011), The Gulford Press, New York City, hal 134-135.

Rakhine State dan di Cox bazar (perbatasan antara Rakhine State dengan Bangladesh).

Bab IV merupakan jawaban atas *research question* penulis, yaitu menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh MER-C dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine State, serta hasil dari upaya tersebut melalui program pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar. Dalam hal ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa bantuan MER-C untuk korban konflik di Rakhine State yang melatarbelakangi pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, bagaimana proses pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State dengan menjelaskan tahapan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State. Penulis juga akan menjelaskan mengenai tantangan dan tujuan program pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State.

Bab V merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan fakta dan analisis dari bab-bab sebelumnya yang sudah dikemukakan oleh penulis.